



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.GS/2024/PN.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 83 Sampang, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur., dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

Roudotul Jannah, tempat tinggal di Sampang, Polagan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Abd Holik, tempat tinggal di Sampang, Polagan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN.Spg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada Surat Pengakuan hutang No.SPH : 96716328/3882/10/2022 tanggal 17-10-2022, Tergugat I dan II menerima uang pinjaman kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Pokok dan bunga pinjaman akan dibayar sebesar Rp. 6.588.743 (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran .
2. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM No. 02363, Tgl.02/01/2019 atas nama ABD. HOLIK Desa

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangongseyan Kec. Torjun Kab. Sampang berdasarkan Surat Penerimaan

Penyerahan Agunan tanggal 17 Oktober 2022.

3. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan hutang No.SPH : 96716328/3882/10/2022 tanggal 17-10-2022
5. Bahwa Tergugat I dan II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

Tunggakan pokok	: Rp. 242.536.627,-
Bunga	: Rp. 69.488.864,-
Denda/penalty	: Rp. -
Total kewajiban	: Rp. 312.025.491,-

(Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);

dan menjadi kredit dalam kategori macet.

6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan tergugat II menjadi kredit macet,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2024PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

7. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan hutang No.SPH : 96716328/3882/10/2022 tanggal 17-10-2022, sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I dan II sebesar Rp. 312.025.491,- (Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)
9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dan membuku biaya ini sebesar Rp. 312.025.491,- (Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan II sebesar :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2024PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan pokok

: Rp. 242.536.627,-

Bunga

: Rp. 69.488.864,-

Denda/penalty

: Rp. -

Total kewajiban

: Rp. 312.025.491,-

(Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- 11.** Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) serta denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok

: Rp. 242.536.627,-

Bunga

: Rp. 69.488.864,-

Denda/penalty

: Rp. -

Total kewajiban

: Rp. 312.025.491,-

(Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);

4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi semua kewajibannya, maka pihak penggugat akan menyerahkan agunan berupa SHM No. 02363, Tgl.02/01/2019 atas nama ABD. HOLIK Desa Pangongseyan Kec. Torjun Kab. Sampang kepada kantor KPKNL untuk melakukan lelang dan memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek agunan tersebut tanpa syarat apapun.

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri oleh A. Iedar Zulfikar FQ, dan Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-9 berupa foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, dan berdasarkan dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan, bahwa Para Tergugat menurut hukum terbukti memiliki pinjaman beserta bungannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 312.025.491,- (Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang hingga saat ini sejumlah sejumlah Rp.312.025.491,- (Tiga ratus dua belas

juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) maka dengan demikian untuk petitum kedua dan ketiga telah terkabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat berupa SHM No. 02363, Tgl.02/01/2019 atas nama ABD. HOLIK Desa Pangongseyan Kec. Torjun Kab. Sampang berdasarkan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 17 Oktober 2022.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2024PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak perlu, karena putusan perkara gugatan sederhana diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain itu jaminan yang diberikan kepada Penggugat tidak dibebani hak tanggungan yang Sertifikat Hak Tanggungannya memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa jika pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 312.025.491,- (Tiga ratus dua belas juta dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 292.000,00 (Dua ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2024PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasan Basri.,Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan
Tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti, HAKIM,

Hasan Basri Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H.

BIAYA-BIAYA GUGATAN:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	56.000,-
-PNBP	Rp.	86.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	292.000,00 (Dua ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).